# DAFTAR PUSTAKA

Al-Quranul karim

Muslich, Ahmad wardi 2014. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Cet.I, Jakarta: Sinar Grafika

Kartini, Kartono 1992. patologi sosial II (kenakalan ramaja) Jakarta: CV rajawali

Asrianto Zainal (2014) "kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual di tinjau dari Kebijakan Hukum Pidana" Jurnal Al'-Adl. Vol.7 No 1

Roma Fera Nata Limbong (2017) Skripsi: *Tinjauan Kriminologis Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkungan Keluarga studi kasus di Lembaga Perlindungan Anak Sulsel Tahun* 2014-2016

Marcheyla, Sumera (2013) "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan" Jurnal Lex Et Societatis vol.1. No 2

Mustofa, Muhammad. 2007. Kriminologi. Depok: FISIP UI PRESS

Lubis, Zulkarnain Lubis dan Ritonga, Bakti, 2016. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Kencana.

Mahrus, Ali (2011) "Dasar-dasar hukum pidana", Cet.I Jakarta: Sinar Grafika

Jamaluddin, Adon Nasrullah. 2015. Dasar- Dasar Patologi Sosial. Bandung:CV Pustaka Setia

Wuluyo, Bambang (2014) " Pidana dam Pemidanaan", Cet.4 Jakarta: Sinar Grafika

Marpaung, Leden (1997) "*Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Jakarta: PT Rajagrafindo persada

Zein, Mohamad Fadhillah. *Model Perlindungan Anak dan Keluarga Berbasis Teknologi Informasi* 

Irfan, M Nurul (2016) "Hukum Pidana Islam" Jakarta: Sinar Grafika

Lubis, Zulkarnain dan Bakti Ritonga (2016) " *Dasar-dasar Hukum acara jinayah*" Jakarta: PT Aditya Andrebina Agung

Santoso, Topo (2016) "Asas-asas Hukum pidana islam" Jakarta: PT Rajagrafindo persada

Suyanto, Bagong 1996. Wanita dari subardinasi dan marginalisasi menuju pemberdayaaan. Surabaya: Air Langga University Press

Kristiana, Ni Made Dwi. 2015. Kejahatan Seksual (Perkosaan) Ditinjau dari Perspektif Kriminologi, Jurnal Magister Hukum Udayana.

Lopa, Baharuddin 1996. Seri tafsir Al-Qur'an bil-ilmi 03, Al-Qur'an dan hak-hak asasi manusia. Yogyakarta, Bhakti Prima Yasa

Poernomo, Bambang. 1992. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Prakoso, Djoko. 1988. Hukum Penitensier di Indonesia. Yogyakarta:Libert.

Christianto, Hwian. Norma Kesusilaan Sebagai Batasan Penemuan Hukum Progresif
Perkara Kesusilaan Di Bangkalan Madura. Jurnal Hukum Dan Pembangunan

Prasetyo, Teguh. 2013. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo.

Gosita, Arif 2004. *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Popular

Effendi, Satria. 2005. *Ushul Fiqh. Jakarta: Prenanda Media Grup.* 

Irfan, Nurul. 2016. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Amzah.

Hamza, Andi. 1985. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke reformasi. Pradnya Paramita.

Ilyas, Amir.2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Makassar: Rangkang Education dan Pukap.

Prodjohamidjojo, Martiman 2001. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No 31 Tahun 1999*). Bandung CV Mandar Maju

Rofi'ah, Nor. 2016. *Kajian Tentang Hukum dan Penghukuman dalam Islam*. Jakarta: Komnas Perempuan.

## **Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

#### Jurnal

Roma Fera Nata Limbong (*Tinjauan Kriminologis Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkungan Keluarga studi kasus di Lembaga Perlindungan Anak Sulsel Tahun 2014-2016*)

Asrianto Zainal (*kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual di tinjau dari Kebijakan Hukum Pidana*) Jurnal Al'-Adl. Vol. 7, No. 1 (2014)

Marcheyla Sumera, (Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan)
Jurnal Lex Et Societatis vol.1, No 2 (2013)

Sitti Khadija Nur Faj<mark>ri, *Tinjauan Hukum Pidana Kejah*atan Kesusilaan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi kasus <mark>di Pengadilan Negeri Su</mark>ngguminasa)</mark>

Rina Liana, Tindak Pidana Ek<mark>sploitasi Seksual Anak (</mark>Studi Terhadap Putusan Perkara NO.42/Pid.Sus/2011/Pn.Pw

PAREPARE





# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: maik@iainpare.ac.id

Nomor: B.1579/ln.39.6/PP.00.9/09/2020

Lamp. :-

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALI KOTA PAREPARE

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : ANGGA YUDHA SAPUTRA Tempat/ Tgl. Lahir : Barru, 06 Agustus 1998

NIM : 16.2500.019

Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/

Hukum Pidana Islam

Semester : IX (Sembilan)

Alamat : BTN Sawitto, Kelurahan Lompoe, Kecematan Bacukiki,

Kota Parepare

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Tindak Pidana Kesusilaan Anak (Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 263/pid.Sus/2017/PN.Pare)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan September sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 10 September 2020 Dekan,

Rusdaya Basri





SRN IP0000467

## PEMERINTAH KOTA PAREPARE DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111. Email: dpmptsp@pareparekota.go.id

### REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor: 468/IP/DPM-PTSP/9/2020

Dasar: 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

3. Peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:

#### MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : ANGGA YUDHA SAPUTRA

UNIVERSITAS/ LEMBAGA

: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

Jurusan

: HUKUM PIDANA ISLAM

ALAMAT

BTN SAWITTO NO. 16 PAREPARE

UNTUK

; melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai

berikut :

JUDUL PENELITIAN : TINDAK PIDANA KESUSILAAN ANAK (ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 263/pid.Sus/2017/PN.Pare)

LOKASI PENELITIAN: KANTOR PENGADILAN NEGERI KOTA PAREPARE

LAMA PENELITIAN : 22 September 2020 s.d 06 November 2020

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Rekomendesi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: Parepare

Pada Tanggal :22 September 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE



HJ. ANDI RUSIA, SH.MH

Pangkat : Pembina Utama Muda, (IV/c) : 19620915 198101 2 001

Blaya: Rp. 0.00



Telp / Fax (0421) 21011 - 25807

Email: pnparepare@yahoo.com Website: www.pn-parepare.go.id

# **SURAT KETERANGAN**

Nomor: W22.U2/1376/HK/X/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Pengadilan Negeri Parepare, dengan ini menerangkan bahwa :

Na ma

**ANGGA YUDHA SAPUTRA** 

Stambuk

16.2500.019

Prog. Studi

Hukum Pidana Islam

Telah selesai melakukan Penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Parepare, dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :

"Tindak Pidana Kesusilaan Anak (Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2017/PN Pre)"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 26 Oktober 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI PAREPARE

SAMSIDAR NAWAWI, S.H., M.H. NIP. 19770526 200012 2 002

## PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Angga Yudha Saputra

Nim : 16.2500.019

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Judul : Tindak Pidana Kesusilaan Anak (Analisis Hukum Pidana

Islam terhadap Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2017/Pn.Pre)

Pertimbangan Hakim menjatuhkan hukuman Dalam Putusan Nomor 263/pid.Sus/2017/PN.Pare

- 1. Apa motif pelaku melakukan pemerkosaan?
- 2. Apakah pelaku adalah residivis?
- 3. Apakah ada keterangan yang disampaikan pelaku dihadapan sidang untuk membela dirinya mengapa melakukan perbuatan ini?
- 4. Berapa lama sanksi yang harus dijalankan pelaku Dalam putusan?
- 5. Apakah ada sanksi lain diberikan kepada pelaku selain pidana penjara?
- 6. Apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara?

# **DOKUMENTSI**

# Wawancara Dengan Hakim









# **RIWAYAT HIDUP**



Angga Yudha Saputra, lahir pada tanggal 6 Agustus 1998 di Pekkae, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Baharuddin dan Ibu Nurhatijah. Penulis berkebangsaan Indonesia dan Beragama Islam. Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 2010 lulus dari SDN 62, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pada tahun 2013 lulus dari SMP

Negeri 4 Parepare. Melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 4 Parepare, lulus pada tahun 2016. Kemudian penulis melanjutkan perkuliahan di Institut Agana Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil jurusan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Pidana Islam(Jinayah). Pada semester akhir yaitu pada tahun 2020, penulis telah menyelesaikan skripsinya yang berjudul " *Tindak Pidana Kesusilaan Anak (Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2017/Pn.Pre)*".

Selama menempuh perkuliahan di IAIN Parepare, penulis berpartisipasi pada organisasi kemahasiswaan yaitu Persatuan Olahraga Mahasiswa (PORMA) IAIN Parepare, dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

(Phone: 085343883483)